





PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN KLAS IA

Jalan Jenderal Sudirman No. 788 - Balikpapan - 76114

Telp. (0542) 762767, Fax. (0542) 761661

Web : www.pn-balikpapan.go.id , email : pn.balikpapan@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	Satuan Kerja: Pengadilan Negeri Balikpapan				
	Nomor Dan Tanggal SPK: Nomor : W18-U2/1573 /PL.04/7/2021 Tanggal : 5 Juli 2021				
Halaman 1 dari 1					
Paket Pekerjaan: Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi PC Kapaniteraan	Surat Undangan Pengadaan Langsung: Nomor : 04/PPBJ.REF.PN.BPP/6/2021 Tanggal : 30 Juni 2021				
	Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung: Nomor : 10/PPBJ.REF.PN BPP/7/2021 Tanggal : 5 Juli 2021				
Sumber Dana : DIPA Nomor SP DIPA-005.01.2.099308/2021 Tanggal 23 November 2020, Tahun Anggaran 2021 untuk mata anggaran kegiatan 005. 01. WA. 1071. EAD. 001. 052. A. 532111					
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 45 (Empat Puluh Lima) hari kalender Terhitung Mulai Tanggal 5 Juli 2021 s.d 19 Agustus 2021					
Nilai Pekerjaan					
No	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp.)
1.	PC Lenovo V50t	Unit	3	12.300.000,00	36.900.000,00
	Jumlah				36.900.000,00
TERBILANG : Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah. (Harga sudah termasuk pajak)					
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK setiap hari kalender keterlambatan.					
Untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Balikpapan Pejabat Pembuat Komitmen  Agustina Rianti Praba DPD, S.H. NIP. 196808061992032002			Untuk dan atas nama SOLUSI ARYA PRIMA  ASEP MOCHAMAD ISHAK Direktur		



PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN KLAS IA

Jalan Jenderal Sudirman No. 788 - Balikpapan - 76114

Telp. (0542) 762767, Fax. (0542) 761661

Web : www.pn-balikpapan.go.id , email : pn.balikpapan@yahoo.co.id

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA :	
	PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN	
	Nomor	: W18-U2/1574 /PL.04/7/2021
	Tanggal	: 5 Juli 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Agustina Rianti Praba DPD, S.H.**
Jabatan : Plt. Sekretaris Pengadilan Negeri Balikpapan
Alamat : Jalan Jend Sudirman No 788 Balikpapan

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Negeri Balikpapan.

Nama : **CV. SOLUSI ARYA PRIMA**
Alamat : Jl. S. Parman No. 47 B Semarang Telp. (024) 8508899

yang dalam hal ini diwakili oleh: **ASEP MOCHAMMAD ISHAK**
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Rincian Barang

No	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp.)
1.	PC Lenovo V50t	Unit	3	12.300.000,00	36.900.000,00
	Jumlah				36.900.000,00

TERBILANG : Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah.
(Harga sudah termasuk pajak)

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Langsung;
 - b) Menyediakan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 45 (empat puluh lima) hari sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - c) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - d) mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 Barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang

sebagaimana tercantum pada SP ini.

- e) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- f) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Penyerahan Barang

Penyedia menyerahkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja.

4. Harga
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya pemasangan, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
5. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
6. Pengalihan dan/atau subkontrak
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
7. Perubahan SP
 - a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
8. Peristiwa Kompensasi
 - a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar [*sesuai kesepakatan para pihak*].
9. Hak Atas Kekayaan Intelektual
 - a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
10. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
 - a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak

- mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
 - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
 - d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
 - e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

11. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus; dan
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

12. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP.

13. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan

- pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
- 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

14. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

15. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

16. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui

arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

17. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

18. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
Pengadilan Negeri Balikpapan
Pejabat Pembuat Komitmen



[Handwritten Signature]

Agustina Rianti Praba DPD, S.H.
NIP. 196808061992032002

Untuk dan atas nama
CV. SOLUSI ARYA PRIMA



[Handwritten Signature]

P MOCHAMAD ISHAK
Direktur



PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN KLAS IA

Jalan Jenderal Sudirman No. 788 - Balikpapan - 76114

Telp. (0542) 762767, Fax. (0542) 761661

Web : www.pn-balikpapan.go.id , email : pn.balikpapan@yahoo.co.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : W18-U2/ 1617 /PL.04/7/2021

Pada hari ini, *Rabu* tanggal *Dua Puluh Satu* bulan *Juli* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu* yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **AGUSTINA RIANI PRABA DPD, S.H.**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Kantor Pengadilan Negeri Balikpapan
Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**
2. Nama : **ASEP MOCHAMAD ISHAK**
Jabatan : Direktur CV. SOLUSI ARYA PRIMA
Alamat : Jl. S. Parman No. 47 B Semarang
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: W18-U2/ 1615 /PL.04/7/2021 tanggal 21 Juli 2021, menyatakan bahwa **Pihak Kesatu** telah menerima penyerahan pekerjaan dari **Pihak Kedua** atau Pihak Kedua telah menyerahkan pekerjaannya kepada Pihak Kesatu berupa Pengadaan Alat Komunikasi Dan Pengolah Data pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang proses pengerjaannya telah mencapai 100%, sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: W18-U2/1573/PL.04/7/2021 tanggal 5 Juli 2021, dengan rincian :

No	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp.)
1.	PC Lenovo V50t	Unit	3	12.300.000,00	36.900.000,00

Pihak Kesatu menyatakan menerima dengan baik atas pekerjaan sebagaimana tersebut diatas dan **Pihak Kedua** berhak menerima pembayaran senilai 100% dari nilai kontrak atas pekerjaan tersebut yaitu sebesar Rp. 36.900.000,00 (*Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*).

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pihak Kedua
CV. SOLUSI ARYA PRIMA


ASEP MOCHAMAD ISHAK

Direktur

Pihak Kesatu
Pejabat Pembuat Komitmen
Pengadilan Negeri Balikpapan

AGUSTINA RIANI PRABA DPD, S.H.

NIP. 196808061992032002



PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN KLAS IA

Jalan Jenderal Sudirman No. 788 - Balikpapan - 76114

Telp. (0542) 762767, Fax. (0542) 761661

Web : www.pn-balikpapan.go.id , email : pn.balikpapan@yahoo.co.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : W18-U2/ 1618 /PL.04/7/2021

Pada hari ini *Rabu* tanggal *Dua Puluh Satu* bulan *Juli* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu*, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AGUSTINA RIANTI PRABA DPD, S.H.**
NIP : 196808061992032002
Jabatan : Plt. Sekretaris Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Instansi : Kantor Pengadilan Negeri Balikpapan
selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **ASEP MOCHAMAD ISHAK**
Jabatan : Direktur CV. SOLUSI ARYA PRIMA
Alamat : Jl. S. Parman No. 47 B Semarang
selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Berdasarkan :

- Nomor & Tanggal DIPA : SP DIPA-005.01.2.099308/2020 tanggal 23 November 2020
- Nomor & Tanggal SPK : W18-U2/1573/PL.04/7/2021 tanggal 5 Juli 2021
- Nilai Kontrak : Rp. 36.900.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

Pembayaran tersebut di atas, dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Balikpapan Kepada CV. SOLUSI ARYA PRIMA sebesar Rp. 36.900.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua
CV. SOLUSI ARYA PRIMA


ASEP MOCHAMAD ISHAK
Direktur

Pihak Kesatu
Pejabat Pembuat Komitmen
Pengadilan Negeri Balikpapan


AGUSTINA RIANTI PRABA DPD, S.H.
NIP. 196808061992032002